



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0300 / Pdt. G / 2014 / PA. Cbd.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dipersidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor : 0300/Pdt. G/2014/PA. Cbd. tanggal 22-04-2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 1987, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1023/1987 tanggal 12 Maret 1987 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bojong Mesjid RT. 002 RW. 004 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. ALDI HAERULI ANDANI umur 26 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BIAN OKTA FATWA ALRIZAL umur 18 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak punya penghasilan yang tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga sebagian besar ditanggulangi oleh Penggugat;
 - b. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sumiati tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi membiarkan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan cara memberikan pandangan akibat dari perceraian, agar kiranya dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan isi gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk memperkuat dalil dalai gugatannya di persidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Nikah atas nama Penggugat Nomor : 907/34/XII/2007, tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Penjarangan Jakarta Utara, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/Kep.308-BKD/2014 tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :-----

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama PUPU HAERUDIN, karena saksi kakak sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 19887 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal tinggal bersama di Kampung Bojong Masjid Kelurahan Cibadak Kabupaten Sukabumi;-----
- Bahwa pada mulanya rukun baik, akan sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat di Kampung Bojong Masjid Kelurahan Cibadak dan Tergugat di Kampung Delima Cibadak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang bekerja;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bojong Masjid di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Cibadak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Nyai, dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di Bojong masjid Kelurahan Cibadak dan Gergugat tinggal di Kampung Delima Cibadak ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada nafkah dan harta yang ditinggalkan oleh Tergugat, sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat sendiri yang bekerja;-
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan, sedangkan tanggapan tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan dan menerima kerangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti surat panggilan / relaas dari Pengadilan Agama Cibadak, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka dan Penggugat menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya tersebut ingin bercerai dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi, sehingga perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Cibadak, maka gugatan cerai Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomot : 1023/1987, tanggal 12 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCibadak kabupaten Sukabumi, telah nyata membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai sesuai dengan Surat Pemberian izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 800/Kep.308-BKD/2014, tanggal 15 April 2014;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak akan dapat rukun kembali yang disebabkan ;

- Tergugat tidak punya penghasilan yang tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga sebagian besar ditanggulangi oleh Penggugat;
- Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nyai Sumiati tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;--

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman dialamat Penggugat tersebut diatas dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun baik, akan tetapi sekitar 4 tahun terakhir ini tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tersebut melihat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang disebabkan karena tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nyai Sumiyati, bahkan sudah sekitar 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas, ternyata yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut telah menguatkan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut dan pula keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu kesaksian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan sudah hilangnya ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi dasar kehidupan suami isteri yang ditengarai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga saksi keluarga pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sedangkan pihak Penggugat sudah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memperkuat dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan mengingat Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta mengambil alih pendapat ahli fiqh As-Sayid Saabiq dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi :

Artinya : Seorang isteri dapat menuntut cerai dihadapan hakim dan pada waktu itu hakim dapat menceraikan isteri itu dengan suaminya apabila telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangganya dan antara isteri dengan suaminya tidak mungkin lagi didamaikan ;-----

Maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;---

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada petitum primer telah terbukti, maka petitum subsider yang diajukan oleh Penggugat Majelis hakim berpendapat tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, atas perintah undang-undang, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang berkaitan serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000 ,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari SENIN tanggal 09 Juni 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 H. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.SABRI SYUKUR ,MHI. Dan Drs. AMINUDDIN sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis.

TTD

Drs.JONI JIDAN

Hakim Anggota,

TTD

Drs.H.SABRI SYUKUR,MHI

Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AMINUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

JENAL MUTAKIN S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 255.000,-
4. Meterai.....Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

SUPARMAN,S.Ag